



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0054/PAUD-TK/DPM-PTSP/XII/2018

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK ISLAM MARADEKAYA Nomor : 28/TKIM/XI/2018, Tanggal : 01 November 2018, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama Lembaga : TK ISLAM MARADEKAYA

Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK

Alamat : JL. KERUNG-KERUNG NO. 03

Kel : BARANA

Kel : MAKASSAR

Nama Pemilik Lembaga : IR. H. ST. RAODAH MACHMUD

Nama Kepala Sekolah : NURLIA DAUD, S.Pd

No. Telp / No. Hp : 085242303954

NO. N P S N

Berlaku Hingga : 26 Desember 2021

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal : 26 Desember 2018

Pt. KEPALA DINAS

FIRMAM HAMID PAGARRA., S.STP, M.PUB.POL

Pangkat : Pembina

NIP. : 19810702 199912 1 001

